

### WALIKOTA TOMOHON

## PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON 8 TAHUN 2012 NOMOR

## **TENTANG** RETRIBUSI JASA UMUM

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA TOMOHON

- Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan rnasyarakat di bidang jasa usaha yang merupakan kebutuhan masyarakat harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu diatur Retribusi Jasa Umum di Kota Tomohon;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahu17: Pembentukan Kabupaten Minahasa S'~latan dan Kata Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Republik Indonesia Tahun (Daerah (Lembaran 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S7R\-

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribu si Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2160);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALIKOTA TOMOHON

## **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan PERATURANDAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

## BAB | KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- Daerah adalah Kota Tomohon.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota Tomohon dan perangkat Kota Tomohon sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kota Tomohon.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kata Tomohon sebagai unsur pemerintahan daerah.
- 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon.
- 5 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN)atau badan usaha milik daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan , organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. ~

- 9. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 10. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

11 Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.

- 12 Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pernbayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
- Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
- 14. Retribusi pelayanan kesehatan, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftran.
- 15. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Keliling,dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan.
- 16. Retribusi pelayanan Persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
- 17. Pelayanan persampahan/kebersihan adalah meliputi:
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;dan
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- 18 Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organic dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buatan biologis.
- 9. Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, yang selanjutnya disebut retribusi adalah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak KTPdan Akta Catatan Sipil.
- 20 Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.
- 22 Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian,kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
- 23 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parker di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

24 Parkir adalah kF.Rrl::i::m tiikdr h,:,rn,:,rnl, ""~ .... --- ...

- 25. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 26 Pengujian Kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan berm motor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
- 27 Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah atau penguji.
- 28. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- 29 Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- 30 Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
- 31. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancangan bangun tertentu, antara lain:
  - a. Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Kendaraan bermotor Kepolisian Republik Indonesia;
  - c. Alat berat antara lain:bulldozer, traktor, mesin gilas (stomwalts), forklift, loader, axcavator, crane;serta
  - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
- 32 Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat yang seluruh bebannya ditumpuh oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- 33. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan "blntuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuh oleh kendaraan penariknya.
- 34 Angkutan diperairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.
- 35. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditundah atau termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak pindah-pindah.
- 36. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- 37. Alat pemadam kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
- 38 Retribusi pelayanan tera / tera ulang, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa:
  - a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang,dan perlengkapannya;dan
  - b. Pengujian barang dalam keadaaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 39. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
- 40 Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- 41. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bag nenzukuran mulsul ultuli nPnirnhann

- 42 Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan dan dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau timbang.
- 43 Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda terasa atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda terasah atau benda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, pakar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
- 44 Tera ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, pakar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
- 45 Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera ulang.
- 46 Retribusi pengendalian menara dan telekomunikasi, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- 47 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening umum kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- 48 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang teru tang.
- 49 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 50 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkatn STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
- 51 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
- 52 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
- 53 Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB || JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2

(1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
  - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;dan
  - h Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (4) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/ atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cumacuma.

## Bagian Pertama

## Retribusi Pelayanan Kesehatan

## Paragraf I

## Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

## Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan.

### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantti. Ilfalai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

## Paragraf II Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, bahan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan;(?

## Paragraf III

## Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan terse but.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf V Wilayah Pemungutan Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayananan kesehatan diberikan.

## Pasal 10

1 1 I

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kata Tomohon.

## Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Paragraf I Pasal 12

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

## Pasal 13

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi

- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

## Paragraf II Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volumen sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

## Paragraf III Prinsip dan Sasaran Dalam Penetap.~n Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangku tan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf V Wilayah Pemungutan Pasal 18

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas persamplikas (1991)

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah.

## Pasal 20

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

# Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Paragraf I Nama, Objek Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 21

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungu t retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

### Pasal 22

Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan :

- a. Kartu tanda penduduk;
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. Kartu identitas kerja;
- d. Kartu penduduk sementara;
- e. Kartu identitas penduduk musiman;
- f. Kartu keluarga;dan
- g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.

## Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi , termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Siaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

## Paragraf II Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk

## Paragraf III Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 25

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

## Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf V Wilayah Pemungutan Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan KTP dan akta catatan sipil diberikan.

## Pasal 28

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan KTP 'k1ha catatan sipil dari pemerintah daerah.

## Pasal 29

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Paragraf I Nama Objek Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 30

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan park.ir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 31

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. p

- (l) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

## Paragraf II Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 33

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

## Paragraf III Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

## Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Paragraf V Wilayah Pemungutan Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

## Pasal 37

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dari pemerintah daerah.

## Pasal 38

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah ettetti rin1.nrnPn ini-n ""~ ,4;

## BagianKelima Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Paragraf I Nama, Objek Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 39

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal 40

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerin tah daerah.

## Pasal 41

(1) Su bjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Imenikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

## Paragraf || Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

## Paragraf III Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

## Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 44

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.
- (2) Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran V, yang meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.;17

Setiap penerimaan formulir pengujian, plat ujian dan buku uji {STUK) baru maupun penggantian yang lama karena hilang, rusak dan lain-lain dikenakan ongkos cetak yang besarnya berpedoman pada Instansi yang membidangi perhubungan yaitu sebesar Rp. 100.000,- {Seratus Ribu Rupiah}.

## Paragraf V Wilayah Pemungutan Pasal 46

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor diberikan.

## Pasal 47

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Kata Tomohon.

## Pasal 48

Saat retribusi teru tang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Keenam Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Paragraf | , , , , | Nama Objek Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 49

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.

## Pasal 50

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

### Pasal 51

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan PP.rntnrnn PPrintl,..., ....,,

termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

## Paragraf II Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji.

## Paragraf III Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi Pasal 53

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

## Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 54

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari peraturan daerah ini.

## Paragraf V Wilayah Pemungutan Pasal 55

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diberikan.

## Pasal 56

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari pemerintah daerah.

## Pasal 57

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan./,17

## Bagian Ketujuh Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Paragraf I Nama Objek Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 58

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas jasa pelayanan jasa tera/tera ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 59

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 60

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

## Paragraf II Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTPBDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

## Paragraf III Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

## Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 63

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.p

## Paragraf V Wilayah Pemungutan Pasal 64

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan tera/tera ulang diberikan.

## Pasal 65

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan tera/tera ulang dari pemerintah daerah.

## Pasal 66

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Bagian Kedelapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikas Paragraf I Nama Objek Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 67

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungu t retribusi atas jasa pengendalian meriara telekomunikasi.

## Pasal 68

Objek retribusi pengendalian menara adalah pernanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

## Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## Paragraf II Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

## Paragraf III Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 71

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara TPIPI.nrm11n;Jr...,..; ,.ii,\_\_, \_ ,.

yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan

pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

## Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 72

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Pasal 73

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRDatau dokumen lainnya yang dipersamakan.

## Paragraf V Wilayah Pemungutan Pasal 74

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pengendalian menara telekomunikasi diberikan.

## Pasal 75

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupak~l batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari pemerintah daerah.

## Pasal 76

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB** III PENINJAUANTARIF KEMBALI Pasal 77

(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BABIV PEMUNGUTANETRIBUSI**

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 78

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen kin wilner

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada aya.t(1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Bagian Kedua Tata Cara Penagihan Pasal 80

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran/ peringatan/ surat lain sejenis;
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Ketiga Keberatan Pasal 81

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal 82

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota;
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluru hnya

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 83

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## Bagian Keempat Kedaluwarsa Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a Diterbitkan surat teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## Pasal 85

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kelima Sanksi Administratif Pasal 86

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunanakan STRD.,17

## BABV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 87

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENYIDIKAN Pasal 88

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai denga peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibid~g retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkJp dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana di bidang retribusi:
  - 1. Memanggilorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - J. Menghentikan penyidikan dan/atau;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundanc-uo.taov=>> .....

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **BAB VII**

## KETENTUANPIDANA

## Pasal 89

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

## Pasal 90

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 merupakan penerimaan negara.

## **BAB VIII**

## KETENTUANPERALIHAN

## Pasal 91

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan peraturan daerah tentang retribusi mengenai 'jdnls retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## Pasal 92

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan pelayanan Tera/Tera Ulang.

## **BABIX**

## **KETENTUANPENUTUP**

## Pasal 93

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.~

## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

## 1. Struktur dan Besamya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Tabel 1.TARIF POLIKLINIK BAGIAN RAWATJALAN BERLAKU UNTUK PUSKESMAS, PUSKESMASPEMBANTU DAN PUSKESMASKELILING

NO	URAIAN	TARIF PUSKESMAS
		(Rp)
1	Kunjungan Penderita/ Klien	Rp. 5.000
2	Pemeriksaan Dokter Ahli	Rp. 15.000
3	Biaya Tindakan Dalam Keadaan Darurat	Rp. 7.500
4	Pemakaian Ambulance/Puskesmas Keliling	
	a. Dalam Kota	Rp. 50.000
	b. Luar Kota, ditambah dengan.	Rp. 5.000/km

## Tabel 2.BIAYA PERAWATANDI PUSKESMAS

Pada dasarnya Puskesmas tidak ada klasifikasi tempat perawatan.

		URAIAN	TA~F	
~O	Perawatan Perhari		T(Rp) T(Rp) Rp. 30.000	

## Tabel 3.TARIF TINDAKAN MEDIS DI PUSKESMAS

NO	URAIAN	TARIF
		j. ·1 t ( <b>Rp</b> )
1	Operasi Kecil	Rp. 100.000
2	Persalinan Normal	Rp. 150.000
3	Persalinan dengan penyulit	Rp. 250.000
		-

## Tabel 4.TARIF TINDAKAN MEDIS DI PUSKESMAS

NO	URAIAN	TARIF
		(Rp)
1	BBS	Rp. 10.000
2	HB	Rp. 10.000
3	LEUKOCITE	Rp. 10.000
4	ERITROCITE	Rp. 10.000
5	TROMBOSIT	Rp. 10.000
6	MALARIA	Rp. 15.000
7	GOLONGANDARAH	Rp. 15.000
8	URINE LENGKAP	Rp. 15.000
9	FACCESLENGKAP	Rp. 15.000
10	BSN/GDS	Rp. 20.000
11	SPUTUMBTA	Rp. 15.000
12	GULA DARAH	Rp. 15.000
13	KOLESTEROL	Rp. 20.000
14	ASAMURAT	Rp. 15.000

## Tabel 5.TARIF PENGOBATAN GIGI DI PUSKESMAS

## a. Ekstrasi Gigi

NO	URAIAN	TARIF
		(Rp)
1	Pemeriksaan / Resep	Rp. 10.000
2	Dental Check Up	Rp. 12.500
3	Ekstrasi Biasa/ Persistensi	Rp. 22.500
4	Komplikasi	Rp. 32.500
5	Implakasi	Rp. 42.500
6	Implakasi Operasi Perawatan Gigi	Rp. 52.500
7	Tambalan Amalgam	
	a. Small	Rp. 17.500
	b. Medium	Rp. 22.500
	c. Large	Rp. 32.500

## b. Temporary Filling

NO	URAIAN		TARIF
			(Rp)
1	Nervus Treatment	Rp.	10.000
2	Scailing	Rp.	20.000

## II. Struktur dan Besarnya Retribusi Pelayaran Persampaha/Kebersihan: Besarnya Tarif Dasar Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1.	Rumah Tinggal/ Asrama a. Bangunan Darurat tiap bulan b. Bangunan semi permanen tiap bulan c. Bangunan semi perm an en bertingkat tiap bulan d. Bangunan Perman en tiap bulan e. Bangunan permanen bertingkat tiap bulan	Rp Rp Rp	5.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,-
2.	Rum ah kost a. Penampungan s/d 10 orang setiap bulan b. Penampungan 11-25 orang setiap bulan c. Penampungan 25-50 orang setiap bulan d. Penampungan 51 orang keatas setiap bulan	Rp Rp	25.000,- 50.000,- 100.000,- 150.000,-
3.	Penginapan  a. Wisma, losmen, dan sejenisnya setiap bulan  b. Cottage setiap bulan  c. Mela ti setiap bulan  d. Hotel berbintang I tiap bulan  e. Hotel berbintang II tiap bulan  f. Hotel berbintang III tiap bulan  g. Hotel berbintang IV tiap bulan  h. Hotel berbintang V tiap bulan	Rp Rp Rp Rp Rp	100.000,- 125.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,- 400.000,-
4.	Rumah Makan  a. Kelas A tiap bulan  b. Kelas B tiap bulan  c. Kelas Cl tiap bulan  d. Kelas C2 tiap bulan  e. Rumah makan tidak tetap dan penjual makanan lainnya tiap  hari	 Rp Rp Rp	250.000,- 150.000,- 100.000,- 50.000,- 5.000,-
5.	Rumah Sakit  a. Rumah Sakit Umum pemerintah tiap bulan b. Rumah Sakit Umum swasta (besar) tiap bulan c. Rumah Sakit Umum swasta (sedang) tiap bulan d. Rumah Sakit Umum swasta (kecil) tiap bulan e. Rumah Bersalin swasta tiap bulan f. Rumah Bersalin pemerintah tiap bulan g. Puskesmas/balai pengobatan tiap bulan h. Puskesmas Rawat Inap tiap bulan 1. Apotik tiap bulan J. Tempat praktik dokter tiap bulan k. Kios penjualan di rumah sakit tiap bulan l. Tempat terapi Kesehatan tiap bulan	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	50.000,- 100.000,- 75.000,- 50.000,-
6.	Gudang a. Barang ekspor / impor, an tar pulau tiap bulan b. Perabot furniture/ meuble, textile, bahan makanan/minuman tiap bulan c. Peralatan kendaraan bermotor (onderdil/ sparepart, ban dan lain-lain),farmasi tiap bulan	Rp Rp Rp	150.000,- 100.000,- 100.000,-
	d. Pengolahan kayu tiap bulan	Rp	100.000,-
7.	Bioskop  a. Golongan A tiap bulan  b. Golongan B tiap bulan  c. Golonp-:::in / ti"" 1,1~-	Rp Rp	150.000,- 100.000,-

8. Sekolah/Perguruan Tinggi a. Jumlah siswa s/d 100 orang, tiap bulan b. Jumlah siswa s/d 200 orang, tiap bulan c. Jumlah siswa s/d 300 orang, tiap bulan d. Jumlah siswa diatas 300 orang, tiap bulan	Rp Rp Rp Rp	100.000,- 200.000,- 300.000,- 400.000,-
9. Kantor a. Bangunan semi permanen,permanen dan semacamnya dengan luas s/ d 75 m² tiap bulan b. Bangunan dengan luas diatas 75 m² tiap bulan c. Bangunan bertingkat luas s/ d 75 m² tiap bulan d. Bangunan bertingkat luas diatas 75 m² tiap bulan	•	50.000,- 75.000,- 150.000,- 200.000,-
10.Toko / swalayan  a. Luas bangunan s/d 25 m² tiap bulan  b. Luas bangunan 26 m² s/d 50 m² tiap bulan  c. Luas bangunan diatas 51 m² tiap bulan  d. Luas bangunan diatas 100 m² tiap bulan	Rp	40.000,- 60.000,- 100.000,- 200.000,-
11.Salon  a. Salon kecantikan dan atau tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga 3 orang tiap bulan  b. Salon kecantikan dan atau tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga lebih dari 4 orang tiap bulan	•	50.000,- 75.000,-
<ul> <li>12.Bengkel</li> <li>a. Bengkel atau tempat reparasi kendaraan bermotor roda' dua atau kendaraan bermotor roda empat (kecil)tiap bulaml</li> <li>b. Bengkel kendaraan bermotor roda empat (besar) tiap bulan</li> <li>c. Bengkel radio, TV, dan elektronik lainnya tiap bulan</li> </ul>	Rp	75.000,- 100.000,- 25.000,-
13. Lapangan, perusahaan, pertukangan, pengeringan/ pengolahan bahan-bahan dagangan tiap bulan	Rp	100.000,-
14.Pabrik  a. Pabrik besar tiap bulan b. Pabrik sedang tiap bulan c. Pabrik kecil tiap bulan	Rp Rp Rp	300.000,- 200.000,- 100.000,-
15.Pekarangan kosong tiap bulan	Rp	10.000,-
16. Warung/kios  a. Warung /kios sedang (bukan tempatjualan makanan) tiap bulan	Rp	25.000,-
b. Warung /kios kecil tiap bulan	Rp	10.000,-
17.Setiap pemakai ruang/kios tetap di Terminal tiap bulan 18. Setiap pemakai Pelataran di Terminal tiap bulan 19.Setiap kendaraan pemakai pelataran di terminal	Rp Rp	25.000,- 10.000,-
a. Kendaraan Roda Enam (Bus/Truk) tiap hari b. Kendaraan Roda Empat (minibus/mikro) tiap hari c. Kendaraan Lak Bak Terbuka (Besar) tiap hari d. Kendaraan Lak Bak Terbuka (Kecil) tiap hari e. Kendaraan Roda dua tiap hari	Rp Rp Rp Rp Rp	1.500,- 1.000,- 1.500,- 1.000,- 500,-
20.Sampah umum selain yang disebutkan diatas dalam ayat ini dikenakan .,,,t,,,,_ 1 ~?	Rn	I')~ <i>rvrvrv</i>

## III. Struktur dan Besarnya Tarf Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

A.	Penggantian Biaya Cetak :  a. Kartu Keluarga (KK)  Cetakan kedua Kartu Keluarga (KK)  b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)WNI  Cetakan kedua Kartu Tanda Penduduk (KTP)WNI	Rp Rp Rp Rp	30.0CTO,-
	c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA Cetakan kedua Kartu Tanda Penduduk (KTP)WNA d. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal WNA	Rp Rp Rp	
В.	Catatan Sipil yaitu :		
	a Akta Perkawinan WNI Kutipan kedua Akta Perkawinan WNI Akta Perkawinan WNA Kutipan kedua Akta Perkawinan WNA	Rp Rp Rp Rp	150.000, 225.000, 1.500.000,- 2.250.000,-
	b. Akta Perceraian atas dasar keputusan Pengadilan Negeri: Akta Perceraian WNI Kutipan kedua Akta Perceraian WNI Akta Perceraian WNA Kutipan kedua Akta Perceraian WNA	Rp Rp Rp Rp	1.500.000,- 2.250.000,- 3.000.000,- 4.500.000,-
	c Akta Kematian WNI Kutipan kedua akta Kematian WNI Akta Kematian WNA Kutipan kedua akta Kematian WNA	Rp Rp Rp Rp	15.000,- 25.000,- 500.000,- 750.000,-
	d. Akta Pengakuan Anak atas dasar Keputusan Pengadilan Negeri: Akta Pengakuan Anak WNI Kutipan kedua Akta Pengakuan Anak WNI Akta Pengakuan Anak WNA Kutipan Kedua Akta Pengakuan	Rp Rp Rp Rp	
	e. Akta Ganti Nama atas dasar keputusan Pengadilan Negeri: WNI WNA	Rp Rp	100.000,- 250.000,-

## IV. Struktur dan Besamya Tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

NO	URAIAN	TARIF
		(Rp)
1	Kendaraan roda dua perkendaraan per sekali parkir	Rp. 1.000
2	Kendaraan roda empat perkendaraan per sekali parkir	Rp. 2.000
3	Kendaraan roda lebih dari empat perkendaraan per sekali parkir	Rp. 3.000
4	Berlangganan untuk kendaraan roda dua per bulan	Rp. 50.000
5	Berlangganan untuk kendaraan roda empat per bulan	Rp. 250.000

## V. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

NO	URAIAN	TARIF
		(Rp)
1	Biya Uji: a) Kapasitas sampai dengan 8 tempat duduk perkendaraan b) Kapasitas sampai dengan 14 tempat duduk	Rp. 75.000 Rp. 100.000
	perkendaraan c) Kapasitas sampai dengan 26 tempat duduk perkendaraan	Rp. 125.000
	d) Kapasitas 27 tempat duduk atau lebih perkendaraan e) Mobilbarang JJB (GVW)s/d 5.000 kg perkendaraan	Rp. 150.000 Rp. 75.000
	f) Mobil barang JJB (GVW) 500 kg sf d 800 kg perkendaraan	Rp. 90.000
	g) Mobil barang JJB (GVW) <b>sf</b> d 800 kg <b>sf</b> d 12.000 kg perkendaraan	Rp. 100.000
	h) Mobil barang JJB (GVW) diatas 12.000 kg perkendaraan	Rp. 125.000
	i) Traktor tanpa kereta perkendaraan	Rp. 90.000
	<ul><li>j) Kereta gandengan perkendaraan</li><li>k) Kereta tempelan kendaraan</li></ul>	Rp. 90.000 Rp. 90.000
2	Pengujian Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor yang akan di hapus : a) Kendaraan Roda Empat keatas	
	- Umur kendaraan s/d 6 tahun	Rp. 750.000
	<ul> <li>Umur kendaraan diatas 6 tahun s/ d 10 tahun</li> <li>Umur kendaraan diatas 10 tahun</li> </ul>	Rp. 350.000 Rp. 350.000
	<ul> <li>b) Kendaraan Roda Dua dan Tiga</li> <li>- Umur kendaraan Sfd 6 tahun</li> <li>- Umur kendaraan diatas 6 tahun Sf d 10 tahun</li> </ul>	ip'. 200.000 Rp. 150.000
	- Umur kendaraan diatas 10 tahun	Rp. 100.000

## VI. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan setiap tahun sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekom unikasi.

## VII. Strukur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

- A. Pemeriksaanfpengujian alat pemadam kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:
  - 1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa, super busa dan sejenisnya :
    - a. Sampai dengan 25 liter sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
    - b. Lebih dari 25 liters/ d 50 liter sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
    - c. Lebih dari 50 liter **s**f d 100 liter sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);
    - d. Lebih dari 100 liter \$f\$ d 150 liter sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah):
    - e. Lebih dari 150 liter sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); **p**

- 2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya:
  - a. Sampai dengan 6 kg sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - b. Lebih dari 6 kg s/d 15 kg sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - c. Lebih dari 15 kg s/d 50 kg sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh riburupiah)
  - d. Lebih dari 50 kg s/d 100 kg sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - e. Lebih dari 100 kg sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah);
- B. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa Hydrant kebakaran, system pemancar air (sprinkler) dan alarm :
  - 1. Hydrant dan House Reel sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)
  - 2. Alarm Otomatis:
    - a. Sampai dengan 10.000 m² sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) tiap meter persegi;
    - b. Lebih dari 10.000 m² sebesar Rp 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) tiap meter persegi;
  - 3. Sprinkler Otomatis
    - a. Sampai dengan 10.000 m² sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) tiap meter persegi;
    - b. Lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² sebesar Rp 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) tiap meter persegi;
    - c. Lebih dari 40.000 m² sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) tiap meter persegi;

## VIII. Struktu dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera UJialjlg

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terhadap penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dipungut setiap tahun selama UTTP tersebut memenuhi standar (dihitung dalam rupiah) sebagai berikut:

a. Ukuran panjang					
1. Sampai dengan 1 meter		Rp. 5.0	-,000		
2. Diatas 1 meter		Rp. 10	.000,-		
3. Lebih dari 10 meter		Rp. 15	-,000		
4. Meter taxi			000,- tiap	pesawat	
b. Takaran (untuk barang kering dan cair)		Mikro	Kecil	Menengah	Besar
1. Sampai dengan 5 liter	Rp.	2.500	5.000	7.500	10.000
2. 5 liter sampai dengan 25 liter	Rp.	5.000	7.500	10.000	15.000
c. Anak Timbangan l Untuk menimbang biasa:		Mikro	Kecil	Menengah	Besar
a) 1 kg sampai dengan 10 kg	Rp.	3.500	7.500	10.000	20.000
b) 10 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	5.000	10.000	15.000	25.000

## 2. Untuk Menimbang Halus:

a)	Sampai dengan 1 kg	Rp.	20.000
b)	Lebih dari 1 kg	Rp.	30.000

d.	Timbangan	untuk menimbang biasa		Mikro	Kecil	Menengah	Besar
	1. Kekuatan	$\mathcal{E}$	Rp.	15.000	25.000	35.000	50.000
	2. Kekuatan	26 kg kurang dari 100 kg	Rp.	25.000	35.000	45.000	60.000
	3. Kekuatan kg	100 kg sampai kurang dari 250	Rp.	30.000	45.000	55.000	70.000
	. •	OC:() 1					

e. Timbangan untuk menimbang halus f. Meter arus Bahan Bakar Minyak (Meter BBM) l. Meter kerja 2. Meter induk (satu s/ d tiga cairan uji)	Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- per pesawat Rp. 50.000,- per pesawat			
g. Pompa ukur Bahan Bakar Minyak (pompa BBM) Pompa ukur BBM Murni	Rp. 100.000,- per pesawat			
h. Tangki ukur tetap 1. Silinder tengah dan silinder datar 1.000 kiloliter pertama Selebihnya 1000 kiloliter s/d 10.000 kiloliter Selebihnya dari 10.000 kiloliter 2. Tangki ukur berbentuk bola Biaya pada huruf a) angka ini ditambah 50% (li	Rp. 1.000,- per kiloliter Rp. 500,- per kiloliter Rp. 300,- per kiloliter ma puluh persen)			
<ol> <li>Tangki ukur gerak</li> <li>Tangki ukur mobil</li> <li>Tangki ukur tongkang</li> </ol>	Rp. 20.000,- per kiloliter Rp. 15.000,- per kiloliter			
<ul> <li>j. Bejana ukur</li> <li>l. Kapasitas sampai dengan 50 liter</li> <li>2. Kapasitas lebih dari 50 liter s/d 200 liter</li> <li>3. Kapasitas lebih dari 200 liter s/d 500 liter</li> <li>4. Kapasitas lebih dari 500 liter s/d 1.000 liter</li> <li>5. Kapasitas lebih d h dari 1.000 liter</li> </ul>	Rp. 15.000,-tiap pesawat Rp. 20.000,- tiap pesawat Rp. 25.000,- tiap pesawat Rp. 35.000,- tiap pesawat Rp. 75.000,- tiap pesawat			
<ul><li>k. Meter kwh</li><li>l. 1 fasa</li><li>2. 3 fasa</li></ul>	Rp. 5.000,- tiap pesawat Rp. 8.000,- 'tiap pesawat			
<ol> <li>Meter air</li> <li>Alat ukur lingkungan hidup</li> <li>Alat ukur limbah industri</li> <li>Alat ukur polusi udara</li> </ol>	Rp. 5.000,- tiap pesawat  Rp. 50.000,- tiap pesawat  Rp. 50.000,- tiap pesawat			
n. Alat ukur gas  1. Meter gas volumetric dan inferensial a) Meter gas rotary piston dan turbin b) Meter gas tekanan rendah 1) Meter gas diafragma 2) Meter gas basah c) Meter gas Orifice d) Meter gas Vortex e) Gas mass flow meter f) Magnetic gas flow meter g) Hot wire gas flow meter h) Ultrasonic gas flow meter	Rp. 50.000,- tiap pesawat			
<ol> <li>Pompa ukur bahan bakar gas</li> <li>Pompa ukur elpiji</li> </ol>	Rp. 100.000,- tiap pesawat Rp. 100.000,- tiap pesawat			

Biaya sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah ini, ditambahkan Rp. 10.000,- tiap pesawat yang bekerja dengan sistem elektronik. ;(7

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON

## TAHUN 2012 NOMOR

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetah uinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon. F

> Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 14 Mar-,t 201~

Pit. WALIKOTA TOMOHON WAKK WALIKOTA,

1 1 I

Diundangkan di Tomohon pada tanggal 15 **M:-ret** 

2012

SEKRETARIS DAERAH

Drs. ARNOLD POLI SH, MAP PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19630815 198803 1 019

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2012 NOMOR 8